



**BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**RANCANGAN PERATURAN
BUPATI BARITO TIMUR**

**NOMOR : TAHUN 2025
TANGGAL : JANUARI 2025**

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
TAMIANG LAYANG 2025**



BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota

14. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2025 Nomor 01 Tahun 2025);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut;
2. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah;
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda;
5. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah;
6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah;
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
8. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
9. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah;
10. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
11. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;

12. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
13. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
14. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
15. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya;
16. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
17. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
18. Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang disingkat KDH/WKDH adalah Kepala Pemerintah Daerah baik di daerah provinsi maupun kabupaten/kota, yang merupakan pimpinan eksekutif di daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
19. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektifitas produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
20. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.276.784.859.193,00 (Satu Trilyun Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp92.062.223.246,00 (Sembilan Puluh Dua Milyar Enam Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Empat Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.827.000.000,00 (Dua Puluh Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah);
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.923.661.000,00 (Delapan Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah);
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (Lima Belas Milyar Rupiah);
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp47.311.562.246,00 (Empat Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Sebelas Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Dua Ratus Empat Puluh Enam Rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.827.000.000,00 (Dua Puluh Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Restoran;
 - b. Pajak Hiburan;
 - c. Pajak Reklame;
 - d. Pajak Parkir;
 - e. Pajak Air Tanah;
 - f. Pajak Sarang Burung Walet ;
 - g. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
 - i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - j. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
 - k. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

- (2) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.450.000.000,00 (Dua Milyar Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- (3) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Puluh Juta Rupiah);
- (4) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- (5) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);
- (6) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- (7) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);
- (8) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.365.000.000,00 (Tiga Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah);
- (9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.500.000.000 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
- (10) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah);
- (11) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) 1) huruf j direncanakan sebesar Rp7.517.000.000,00 (Tujuh Milyar Lima Ratus Tujuh Belas Juta Rupiah);
- (12) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 2.550.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.923.661.000,00 (Delapan Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu;
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp994.580.000,00 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.619.081.000,00 (Tujuh Milyar Enam Ratus Sembilan Belas Juta Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah);

- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp310.000.000,00 (Tiga Ratus Sepuluh Juta Rupiah).

Pasal 7

Anggaran Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (Lima Belas Milyar Rupiah), yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebesar Rp15.000.000.000,00 (Lima Belas Milyar Rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp47.311.562.246,00 (Empat Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Sebelas Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Dua Ratus Empat Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - c. Jasa Giro;
 - d. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
 - e. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain;
 - f. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
 - g. Pendapatan Denda Pajak Daerah;
 - h. Pendapatan dari Pengembalian;
 - i. Pendapatan BLUD;
- (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- (3) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp56.000.000,00 (Lima Puluh Enam Juta Rupiah);
- (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp19.781.768.540,00 (Sembilan Belas Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah);
- (5) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Tujuh Rupiah);
- (6) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp900.000.000,00 (Sembilan Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain Rp900.000.000,00 (Sembilan Ratus Juta Rupiah);
- (7) Pendapatan Denda atas keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 807.377.721,00 (Delapan Ratus Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Rupiah);

- (8) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 79.696.204,00 (Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Empat Rupiah);
- (9) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp212.750.000,00 (Dua Ratus Dua Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- (10) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp24.948.969.781,00 (Dua Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.174.671.132.489,00 (Satu Triliun Seratus Sembilan Belas Milyar Seratus Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah;
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.119.123.679.000,00 (Satu Triliun Seratus Sembilan Belas Milyar Seratus Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah);
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp55.547.453.489,00 (Lima Puluh Lima Milyar Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.174.671.132.489,00 (Satu Triliun Seratus Sembilan Belas Milyar Seratus Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah) , yang terdiri atas:
 - a. Dana Desa;
 - b. Insentif Fiskal;
 - c. Dana Bagi Hasil;
 - d. Dana Alokasi Umum;
 - e. Dana Alokasi Khusus;
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp75.393.755.000,00 (Tujuh Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah);
- (3) Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.414.214.000,00 (Empat Belas Milyar Empat Ratus Empat Belas Juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Rupiah);

- (4) Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp376.894.967.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
- (5) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp505.787.411.000,00 (Lima Ratus Lima Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Rupiah);
- (6) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp146.633.332.000,00 (Seratus Empat Puluh Enam Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah).

Pasal 11

Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp55.547.453.489,00 (Lima Puluh Lima Milyar Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Rp55.547.453.489,00 (Lima Puluh Lima Milyar Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah).

Pasal 12

Anggaran Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp10.051.503.458,00 (Sepuluh Milyar Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat Rp5.851.503.458,00 (Lima Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Enam Puluh Rupiah);
- b. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Rp4.200.000.000,00 (Empat Milyar Dua Ratus Juta Rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp 1.315.069.156.969,00 (Satu Trilyun Tiga Ratus Lima Belas Milyar Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja operasi;
 - b. Belanja modal;
 - c. Belanja tidak terduga; dan
 - d. Belanja transfer;
- (2) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp887.417.775.893,49 (Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Rupiah)

- (3) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp255.852.748.565,51 (Dua Ratus Empat Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Sembilan Puluh Tujuh Koma Lima Puluh Satu Rupiah);
- (4) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.525.533.650,00 (Tiga Milyar Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah);
- (5) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp168.273.098.860,00 (Seratus Enam Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Sembilan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp887.417.775.893,49 (Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja subsidi;
 - d. Belanja hibah; dan
 - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp529.500.305.119,37 (Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Juta Tiga Ratus Lima Ribu Seratus Sembilan Belas Koma Tiga Puluh Tujuh Rupiah);
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp305.448.187.916,12 (Tiga Ratus Lima Milyar Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Enam Belas Koma Dua Belas Rupiah)
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah);
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp50.251.282.858,00 (Lima Puluh Milyar Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah);
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.618.000.000,00 (Satu Milyar Enam Ratus Delapan Belas Juta Rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp529.500.305.119,37 (Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Juta Tiga Ratus Lima Ribu Seratus Sembilan Belas Koma Tiga Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD, serta KDH/WKDH; dan
 - g. Belanja Pegawai BOS;
- (2) Belanja Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp352.220.411.327,37 (Tiga Ratus Lima Puluh Dua Milyar Dua Ratus Dua Puluh Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Koma Tiga Puluh Tujuh Rupiah);
 - (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp162.831.575.507,00 (Seratus Enam Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tujuh Rupiah)
 - (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp60.308.045.000,00 (Enam Puluh Milyar Tiga Ratus Delapan Juta Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);
 - (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp12.749.268.285,00 (Dua Belas Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah)
 - (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp229.440.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
 - (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD, serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp561.280.000,00 (Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
 - (8) Belanja Pegawai BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp908.330.000,00 (Sembilan Ratus Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp305.448.187.916,12 (Tiga Ratus Lima Milyar Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Enam Belas Koma Dua Belas Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas; dan
 - e. Belanja Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOSP

- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp69.703.565.656,07 (Enam Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Tiga Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Enam Ratus Lima Puluh Enam Koma Tujuh Rupiah)
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp101.648.948.373,05 (Seratus Satu Milyar Enam Ratus Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Koma Lima Rupiah)
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.402.336.941,00 (Lima Belas Milyar Empat Ratus Dua Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Rupiah);
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp70.376.897.551,00 (Tujuh Puluh Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Satu Rupiah)
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.602.100.000,00 (Empat Milyar Enam Ratus Dua Juta Seratus Ribu Rupiah)
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp11.296.658.800,00 (Sebelas Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah)

Pasal 17

Anggaran Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas Belanja Subsidi kepada BUMD sebesar Rp.600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah).

Pasal 18

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp50.251.282.858,00 (Lima Puluh Milyar Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada BUMD;
 - c. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; dan
 - e. Belanja Hibah Dana BOS.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp17.660.000.000,00 (Tujuh Belas Milyar Enam Ratus Enam Puluh Juta Rupiah);

- (3) Belanja Hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp130.000.000,00 (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah);
- (4) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp31.203.552.858,00 (Tiga Puluh Satu Milyar Dua Ratus Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah)
- (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp935.430.000,00 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).
- (6) Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp322.300.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)

Pasal 19

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e direncanakan Rp 1.618.000.000,00 (Satu Milyar Enam Ratus Delapan Belas Juta Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga; dan
 - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat;
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 883.000.000,00 (Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Rupiah);
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp690.000.000,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah);
- (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp45.000.000,00 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp255.852.748.565,51 (Dua Ratus Lima Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Enam Puluh Lima Koma Lima Puluh Satu Rupiah);
 - a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - e. Belanja Modal Aset Lainnya.

- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp41.218.867.790,69 (Empat Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Empat Puluh Dua Koma Enam Puluh Sembilan Rupiah);
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp92.625.978.251,82 (Sembilan Puluh Dua Milyar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Satu Koma Delapan Puluh Dua Rupiah);
- (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp119.614.103.973,00 (Seratus Sembilan Belas Milyar Enam Ratus Empat Belas Juta Seratus Tiga Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah);
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.123.798.550,00 (Dua Milyar Seratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah);
- (6) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp270.000.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah).

Pasal 21

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp41.218.867.790,69 (Empat Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Empat Puluh Dua Koma Enam Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Eksplorasi;
 - k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - l. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP; dan
 - n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD;
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.805.000,00 (Sebelas Juta Delapan Ratus Lima Ribu Rupiah)
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.100.750.800,00 (Enam Belas Milyar Seratus Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah)

- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp83.180.000,00 (Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah);
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.731.177.514,50 (Delapan Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Empat Belas Koma Lima Rupiah);
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp646.339.680,00 (Enam Ratus Empat Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah);
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.818.319.210,00 (Dua Milyar Delapan Ratus Delapan Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Dua Ratus Sepuluh Rupiah);
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 145.000.000,00 (Seratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah);
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp8.565.665.285,34 (Delapan Milyar Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Lima Koma Tiga Puluh Empat Rupiah);
- (11) Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp616.838.985,85 (Enam Ratus Enam Belas Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Lima Rupiah);
- (12) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp18.480.000,00 (Delapan Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
- (13) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp36.020.000,00 (Tiga Puluh Enam Juta Dua Puluh Ribu Rupiah);
- (14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp1.350.458.650,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah);
- (15) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp2.091.082.665,00 (Dua Milyar Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Enam Puluh Lima Rupiah).

Pasal 22

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp92.625.978.251,82 (Sembilan Puluh Dua Milyar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Satu Koma Delapan Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
 - c. Belanja Modal Gedung Bangunan BLUD;
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp90.697.774.511,82 (Sembilan Puluh Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus Sebelas Koma Delapan Puluh Dua Rupiah);
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp993.300.000,00 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp934.903.740,00 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah).

Pasal 23

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp119.614.103.973,00 (Seratus Sembilan Belas Milyar Enam Ratus Empat Belas Juta Seratus Tiga Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi; dan
 - d. Belanja Modal Jaringan;
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp97.836.462.961,00 (Sembilan Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Rupiah)
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.070.012.494,00 (Enam Milyar Tujuh Puluh Juta Dua Belas Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah)
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.662.650.500,00 (Sepuluh Milyar Enam Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah);
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.044.978.018,00 (Lima Milyar Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Delapan Belas Rupiah)

Pasal 24

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.123.798.550,00 (Dua Milyar Seratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP;
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.185.676.000,00 (Satu Milyar Seratus Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);
- (3) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp938.122.550,00 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Seratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah);

Pasal 25

Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp270.000.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud sebesar Rp270.000.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah).

Pasal 26

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.525.533.650,00 (Tiga Milyar Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga sebesar sebesar Rp3.525.533.650,00 (Tiga Milyar Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah) dengan Objek Belanja Tidak Terduga sebesar sebesar Rp3.525.533.650,00 (Tiga Milyar Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah).

Pasal 27

- (1) Anggaran Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp168.273.098.860,00 (Seratus Enam Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Sembilan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan;
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah);
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp165.273.098.860,00 (Seratus Enam Puluh Lima Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Sembilan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah).

Pasal 28

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa;
 - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintahan Desa;
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.090.000.000,00 (Dua Milyar Sembilan Puluh Juta Rupiah);
- (3) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp910.000.000,00 (Sembilan Ratus Sepuluh Juta Rupiah).

Pasal 29

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp165.273.098.860,00 (Seratus Enam Puluh Lima Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Sembilan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Keuangan antar Provinsi;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - c. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa;
- (2) Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp245.000.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah);
- (3) Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.826.613.660,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Belas Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah)
- (4) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp163.201.485.200,00 (Seratus Enam Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah)

Pasal 30

- (1) Anggaran pembiayaan daerah/Pembiayaan Netto tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp38.284.297.776,00 (Tiga Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Penerimaan pembiayaan;
 - b. Pengeluaran pembiayaan;

- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp38.284.297.776,00 (Tiga Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah);
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).

Pasal 31

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp38.284.297.776,00 (Tiga Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah).yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp38.284.297.776,00 (Tiga Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah).

Pasal 32

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah). yang terdiri atas Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).

Pasal 33

- (1) Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:
 - a. Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - b. Ringkasan Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - c. Ringkasan Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
 - d. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
 - e. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
 - f. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
 - g. Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - h. Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak BumiDan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

- i. Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - j. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.
- (2) Ketentuan mengenai uraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Dan Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 34

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 8 Januari 2025



INDRA GUNAWAN

Diundangkan di Tamiang Layang
pada tanggal 8 Januari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,



Drs. MISNOHARTAKU, M.Ec.Dev, CGRE